



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.225 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa dalam tahap dewasa sekarang ini, perlu merubah susunan keanggotaan Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;

2. bahwa dalam hubungan itu perlu memberhentikan dengan hormat Kolonel Pensiun Bambang Supeno sebagai anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;

Mengingat : 1. Pasal 6 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.167 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat  
KOLONEL PENSIUN BAMBANG SUPENO  
sebagai anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri;
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen;
3. Semua Menteri;
4. Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 September 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O